



# PEMERINTAH KOTA BANJARBARU DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Jalan Wijaya Kusuma No.7 Banjarbaru; Telepon : (0511) 6749072  
Laman : <http://darpusda.banjarbarukota.go.id/Pos-el:darpusda@banjarbarukota.go.id>

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 000.4.14/78 /DARPUSDA/2024

### TENTANG

### PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 000.4.14/11/DARPUSDA/2024

PENUNJUKKAN PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM),  
TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA (TGM), DAN INDEKS PEMBANGUNAN  
LITERASI MASYARAKAT (IPLM) PADA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN  
DAERAH KOTA BANJARBARU

### KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Menimbang : a. bahwa pengukuran usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dalam membina dan mengembangkan Perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat serta penguatan budaya literasi;

b. bahwa untuk mengetahui kinerja pelayanan aparatur pemerintah di Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru kepada masyarakat, perlu dilakukan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap pelayanan melalui penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Tingkat Kegemaran Membaca (TGM), Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM);

c. bahwa penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Tingkat Kegemaran Membaca (TGM), Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) pada Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru dilakukan oleh petugas pengumpul, pengolah dan penyusun laporan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 38 88);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
5. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembar daerah Kota Banjarbaru Tahun 2008 Nomor 2 Seri D Nomor Seri 1);
6. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 37);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Nomor 92);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 10);
9. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 44 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2020 Nomor 440)
10. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 70 Tahun 2023 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 70);
11. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 81 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 81);
12. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 70 Tahun 2022 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru (Berita Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2023 Nomor 82);

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU** : Perubahan Pertama Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 000.4.14 /11/Darpusda/2024 tentang Penunjukkan Pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Tingkat Kegemaran Membaca (TGM), Dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Pada Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu :
1. Pengumpul Data dan Pengolah Data SKM, TGM, dan IPLM
    - a. Menetapkan responden, lokasi dan waktu pengumpulan data;
    - b. Mengolah data;
    - c. Melakukan pengujian kualitas data;
  2. Pengolah Laporan SKM, TGM, dan IPLM
    - a. Pembuatan laporan dilaksanakan setiap Triwulan yakni Bulan Januari s.d. Desember 2024;
    - b. Menyampaikan laporan kepada kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru melalui Kepala Bidang Promosi, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2024, melalui Sub Kegiatan Penyusunan Data Dan Informasi.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarbaru  
Pada Tanggal : 11 Juli 2024

Kepala Dinas,  


Slamet Riyadi, S.Sos  
Pembina Tingkat I  
NIP 196612121989101001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas  
Arsip dan Perpustakaan  
Daerah Kota Banjarbaru  
Nomor : 000.4.14/11 /  
DARPUSDA/2024  
Tanggal : 11 Juli 2024

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN  
PERPUSTAKAAN DAERAH KOTA BANJARBARU  
NOMOR 000.4.14/11/DARPUSDA/2024  
PENUNJUKKAN PELAKSANA SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM),  
TINGKAT KEGEMARAN MEMBACA (TGM), DAN INDEKS PEMBANGUNAN  
LITERASI MASYARAKAT (IPLM) PADA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN  
DAERAH KOTA BANJARBARU

No	Nama	Jabatan	Honorarium
1.	Desi Suriadi Putri, S.Pd	Pengumpul dan Pengolah SKM	4 OB x Rp.300.000,- = Rp 1.200.000
2.	Nazli Laili, A.Md	Pembuat Laporan SKM	4 OB x Rp.300.000,- = Rp 1.200.000
3.	Ira Febrianty, S.AP	Pengumpul dan Pengolah TGM	4 OB x Rp.300.000,- = Rp 1.200.000
4.	Rina Faradilla, SI, Pust	Pembuat Laporan TGM	4 OB x Rp.300.000,- = Rp 1.200.000
5.	Erny Nur Wahyuni, A.Md	Pengumpul dan Pengolah IPLM	4 OB x Rp.300.000,- = Rp 1.200.000
6.	Mariatul Kiftiah, A.Md	Pembuat Laporan IPLM	4 OB x Rp.300.000,- = Rp 1.200.000

Kepala Dinas,  
  
Slamet Riyadi, S. Sos  
Pembina Tingkat I  
NIP 196612121989101001